

**PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAKAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK¹**

Oleh: Roy Syahputra²

Dosen Pembimbing:

Max K. Sondakh, SH, MH.

Jolly K. Pongoh, SH, MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan bagaimana penanggulangan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyebab kekerasan seksual pada anak di akibatkan terlalu tingginya libido pelaku kekerasan seksual, salah satu faktor utama pendorong munculnya libido adalah pornografi dan alasan lain penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dikarenakan hasrat seksual yang abnormal (tidak normal), Pelaku kejahatan melampiaskan libidonya pada anak dikarenakan lebih mudah untuk memperkosa secara paksa karna perbedaan kekuatan fisik yang lebih jauh. 2. Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak, meliputi: Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan pada anak, wajib memantau, memberikan informasi, melapor pada pihak yang berwajib, memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dan memberikan pengobatan maupun masa rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa melampiaskan libidonya pada anak atau dengan kata lain orang yang sudah dewasa mendapatkan stimulasi seksualnya pada anak

yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk atau menekan (memaksa) seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, paparan tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi pada anak, kontak seksual yang sebenarnya pada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik serta menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Akhir – akhir ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan pelakunya adalah orang-orang yang di kenal si korban. Cerita tentang si ayah tiri di cilacap, dimana pelakunya adalah ayah tirinya sendiri dimana awal mula terjadi kejahatan tersebut sang ibu kandung yang bekerja di hongkong harus menitipkan anaknya yang berumur 10 tahun kepada suami keduanya dan pada saat itu juga ayah tirinya melakukan pencabulan seksual awalnya si anak tidak memberitahukan ibunya betapa bejatnya si ayah tiri tersebut dan awal mula di ketahuinya si anak menjadi korban pencabulan oleh ayah tirinya di karenakan organ vital sianak infeksi. Setelah ia di periksa ke mantri kesehatan terdekat dan muncul lah kecurigaan dengan luka di kemaluannya. Saat itu lah si anak menguak kelakuan bejat si ayah tirinya. Lebih mencengangkan lagi, si anak mengaku tak hanya dicabuli oleh ayah tirinya, melainkan oleh dua tetangganya yang telah lanjut usia dan masih terhitung kakek jauhnya.³

Banyak kasus tersebut yaitu kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di mana saja, bisa di dalam rumah, bisa diluar rumah, bisa di jalan, bisa di sekolah dan bisa di tempat lainnya. Dengan kata lain, kekerasan seksual di zaman sekarang mengintai anak dimana pun mereka berada.

Dari segi umur, kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan memanglah tidak mengenal berapa pun usia korban yang dimana usia mereka masih dibawah umur, hal ini terungkap dari data yang di dapat Tiga tahun terakhir yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101001

³ Muhammad Ridlo, *Awas pelaku pencabulan anak kebanyakan orang terdekat*, <http://regional.liputan6.com/read/3197584/awas-pelaku-pencabulan-anak-kebanyakan-orang-terdekat> Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2017, 23:00 WIB.

dimana menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Sementara dari segi umur pelaku, di temukan bahwa pelaku mulai dari anak-anak hingga kakek-kakek. Dalam kasus anak-anak dan remaja biasanya dikarenakan dampak VCD porno dan media internet. Sedangkan untuk usia pelaku yang sudah dewasa lebih didominasi hubungan relasi kuasa, misalnya ayah dengan anak, kakek dengan cucu, tetangga dengan anak di sebelah rumahnya, dukun dengan pasiennya. Selanjutnya, untuk mencegah perluasan masalah dalam skripsi ini maka pelecehan seksual yang dimaksud dibatasi pada masalah persetubuhan yang terjadi terhadap anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah orang yang telah dikenal korban.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur berdasarkan undang-undang perlindungan anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, adalah bagian dari penelitian hukum normatif berdasarkan penelitian hukum kepustakaan di samping adanya penelitian hukum empiris berdasarkan data primer.

⁴ Davit Setyawan, *Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> Diakses Pada 27 September 2017.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Melihat dari teori-teori sebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi, maka terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :⁵

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual meliputi:

- a. Faktor Kejiwaan. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga ia kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.
- b. Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- c. Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya

⁵ Zenrai Tenshi, *Teori-Teori Kriminologi*, <https://zenraitenshi.wordpress.com/2017/05/13/teori-teori-kriminologi/> Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2017.

kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Seperti kasus terbaru yang terjadi di Jakarta Timur yaitu seorang ayah berinisial YS tega memerkosa anak kandungnya sendiri sebanyak 35 kali menyetubuhi si anak.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku, sebagai berikut:

- a. Faktor Sosial Budaya. Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
- b. Faktor Ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.
- c. Faktor Media Massa. Media massa merupakan sarana informasi didalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitakan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.⁶

- d. Faktor Putusan Hakim. Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap - tiap putusan hakim selalu didahului kalimat: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari tugas dan kewajiban seorang hakim seharusnya memutus perkara dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kode etik seorang hakim. Tetapi dari banyak kasus-kasus hakim memberikan putusan sanksi yang tidak adil yang tidak sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (PMPPI) Muhammad Rizaldi menuturkan, kebanyakan hukuman yang dijatuhkan hakim di bawah sepuluh tahun. Padahal, untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak hukuman maksimal 15 tahun.⁷

B. Penanggulangan Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur

Upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pada anak dapat di lihat dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan,

⁶ M. Wiryo Susilo, *Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak*, https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak Diakses pada 8 Januari 2016.

⁷ Dani Prabowo, *Putusan Hakim Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Rendah*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/09/18593401/putusan.hakim.kasus.kekerasan.seksual.dinilai.rendah> Diakses Pada 9 Oktober 2016.

penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyakit menular seperti HIV/AIDS merupakan salah satu dampak sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak, adapun upaya penanganan dampak dari penyakit menular ini dapat dilihat dalam Pasal 67C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan "Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi".

Anak-anak yang takut menceritakan peristiwa tersebut, berpeluang besar bagi pelaku untuk melancarkan aksi berikutnya. Jika pelaku melancarkan serangan berulang kali pada anak, maka perilaku anak yang semula ceria akan berubah murung. Anak yang semula mandiri akan berubah menjadi penuntut, cengeng, tergantung dan melekat terutama pada ibunya (clinging response), ketakutan tak mau ditinggal dan selalu membuntuti, peristiwa-peristiwa ini lah menjadi salah satu dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur. Oleh sebab itu disaat anak tidak memberitahukan kejadiannya kepada orang tua alangkah baiknya orang tua lah yang harus lebih mengenali si anak baik itu dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari kejadian tersebut, jika orang tua menyadari bahwa kelakuan si anak sudah berbeda dari kebiasaan si anak sebaiknya orang tua menggali informasi dengan menanyakan apa yang terjadi pada dirinya dengan masuk di pikiran si anak untuk mengungkapkan kejadian tersebut dan berjanji, orang tua tidak akan menyalahkan si anak dalam kejadian tersebut dan pastikan si anak tidak merasa bersalah, yakinkan lah si anak bahwa itu bukan salahnya.

Dengan mendapatkan pengakuan si anak secara benar bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual dan pastikan lah bahwa itu benar kejadiannya dengan pemeriksaan visum fisik dan laporkan lah kasus ini di kepolisian setempat (kapolda, kapolres, maupun di kapolsek). Adapun pemeriksaan akan dilakukan di rumah sakit, klinik, atau Puskesmas yang sudah ditunjuk oleh penyidik. Biasanya saat pemeriksaan, korban akan ditemani petugas kepolisian. Korban juga bisa minta ditemani keluarga atau kerabat terdekat yang dipercaya.

Adanya penanganan lebih cepat dilakukan orang tua dengan mengetahui lebih dulu bahwa anak yang telah mengalami kekerasan seksual, dengan pengenalan ciri-ciri dan gejala-gejala pada anak yang ditimbulkan dari kejadian kekerasan seksual tersebut, penulis berpendapat maka si anak tidak secara terus-menerus menjadi korban pelaku kejahatan kekerasan seksual. Tanpa adanya pengenalan orang tua pada anak dari akibat timbulnya kejadian tersebut maka secara tidak langsung kita membiarkan anak menjadi korban kekerasan seksual, dimana dari kebanyakan kasus kekerasan seksual dialami anak di bawah umur mereka tidak memberitahukan ke orang tuanya dikarenakan rasa takut bahwa orang tua akan marah dan rasa takut dari ancaman dari si pelaku untuk tidak memberitahukan ke orang lain kejadian tersebut.

Adapun karakteristik si pelaku kekerasan seksual dalam kasus ini adalah Pelaku kekerasan seksual pada anak atau pedofil biasanya merayu anak-anak secara bertahap. Pertama-tama, ia memberikan perhatian khusus pada calon korbannya, umumnya anak yang kelihatan tidak berdaya dan penurut sehingga mudah dikendalikan. Ia mungkin juga mencoba mendapatkan kepercayaan orang tuanya dengan berpura-pura menaruh minat yang tulus kepada si anak dan keluarganya. Sedikit demi sedikit, ia mulai mengadakan kontak fisik dengan si anak lewat belaian sayang atau permainan. Ia mungkin sering memberikan hadiah kepada si anak. Selanjutnya, ia mulai memisahkannya dari keluarga atau teman-temannya agar bisa berduaan saja dengan si anak. Setelah si pedofil mendapatkan kepercayaan anak serta orang tua, ia siap beraksi. Ia mungkin memanfaatkan keingintahuan wajar si anak tentang seks, mengajaknya mengadakan "permainan istimewa" rahasia, atau memperlihatkan pornografi kepada anak supaya perilaku demikian tampak normal. Setelah berhasil memperkosa, ia akan berusaha membungkam si anak dengan berbagai taktik licik, seperti mengancam, memeras, dan menyalahkan. Dengan mengenali karakteristik pelaku ini, kita akan lebih siap untuk bertindak dalam mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Berikut beberapa langkah yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak Anda:⁸

1. Jangan berikan pakaian yang terlalu terbuka karena bisa menjadi rangsangan bagi tindakan pelecehan seksual;
2. Tanamkan rasa malu sejak dini dan ajarkan si kecil untuk tidak membuka baju di tempat terbuka, juga tidak buang air kecil selain di kamar mandi;
3. Jaga si kecil dari tayangan pornografi baik film atau iklan;
4. Ketahui dengan siapa anak Anda menghabiskan waktu dan temani ia saat bermain bersama teman-temannya. Jika tidak memungkinkan maka sering-seringlah memantau kondisi mereka secara berkala;
5. Jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpencil dengan orang dewasa lain atau anak laki-laki yang lebih tua;
6. Jika menggunakan pengasuh, rencanakan untuk mengunjungi pengasuh anak Anda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
7. Beritahu anak agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing;
8. Dukung anak jika ia menolak dipeluk atau dicium seseorang (walaupun masih keluarga), Anda bisa menjelaskan kepada orang bersangkutan bahwa si kecil sedang tidak mood. Dengan begitu anak Anda belajar bahwa ia berwenang atas tubuhnya sendiri;
9. Dengarkan ketika anak berusaha memberitahu Anda sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut;
10. Berikan anak Anda waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain;

Untuk anak yang berusia remaja yang lebih mengenal dunia luar alangkah baiknya pada orang tua dapat mengontrol anak dalam hal berikut ini:⁹

1. Ajarkan penggunaan internet yang aman - berikan batasan waktu baginya dalam menggunakan internet, selalu awasi situs-

situs yang ia buka. Jelaskan juga bahwa tidak semua orang yang ia kenal di internet sebaik yang ia kira, jadi ia tak boleh sembarangan memberi informasi atau bercerita kepada mereka;

2. Minta anak untuk segera memberitahu Anda jika ada yang mengirimkan pesan atau gambar yang membuat anak tak nyaman;
3. Awasi juga penggunaan gadget seperti ponsel atau smartphone jangan sampai anak terekspos dengan hal berbau porno melalui alat-alat tersebut meskipun tidak disengaja karena bisa berdampak pada perkembangan seksual anak.

Selain peran orang tua, pemerintah juga berperan aktif dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual pada anak, pemerintah diwajibkan memberikan perlindungan khusus kepada anak, seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, g, dan j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang berbunyi: "(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; g. Anak dengan HIV/AIDS; dan j. Anak korban kejahatan seksual.

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 59A dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengenai Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- e. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- f. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- g. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- h. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pengadilan.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

⁸ Hugo, *Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Dengan Pendidikan Seks Dini*, <https://www.bayiku.org/tumbuh-kembang-anak/mencegah-pelecehan-seksual-pada-anak/> Diakses Pada 21 Desember 2016.

⁹ *Ibid.*

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Yang dimaksud eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan anak yang menjadi korban pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk bertujuan mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Tindakan ini lah yang perlu di pantau, dilapor dan diberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi sesuai diatur dalam Pasal 66, Pasal 76I dan Pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 agar tidak semakin banyaknya anak menjadi korban eksploitasi. Oleh sebab itu peran masyarakat juga penting untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban eksploitasi dengan memberikan laporan jika ada masyarakat mengetahui informasi adanya aktivitas pelacuran anak di bawah umur, sesuai yang di atur dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c “ melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak”. Selain peran orang tua dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak, peran masyarakat juga sangat penting untuk memberikan perlindungan pada anak seperti diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan “Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok”.

Penanggulangan kekerasan seksual pada anak yang dibutuhkan adalah bantuan saling keterikatan antaran pemerintah, orang tua dan masyarakat, ketiga ini yang berkewajiban untuk melindungi anak, seperti yang di atur dalam Pasal 45B ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib

melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.

Yang dimaksud pada Pasal 45B ayat (2) melindungi anak dengan aktivitas yang nyata, seperti peran pemerintah memberatkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, dengan adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Presiden Joko Widodo. Rasionalitas dikeluarkannya Perppu Kebiri berdasarkan pernyataan Presiden adalah untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat signifikan dan kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak. Karenanya, menurut Presiden, kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan luar biasa pula. Perppu Kebiri hadir mengatur hukuman kebiri dan menetapkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.¹⁰

Peran nyata masyarakat dalam melindungi anak dengan membentuknya organisasi berbasis perlindungan anak, ada banyak organisasi yang terbentuk dalam penanganan perlindungan anak, beberapa organisasi berbasis perlindungan anak yaitu sebagai berikut: Komite Perduli Anak (Koperla), Komite Pendidikan Masyarakat (KPM), Kampung Ramah Anak di Surabaya, Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan di Kabupaten Rembang, Kebumen dan Semarang.

Peran nyata orang tua dapat mendidik anak dengan memberikan pengajaran yang

¹⁰ Elsam, *Siaran Pers: Upaya Menekan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dengan Cara Melanggar Hak asasi Manusia*, <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/> Diakses Pada 26 Mei 2016.

benar seperti: Jangan berikan pakaian yang terlalu terbuka karena bisa menjadi rangsangan bagi tindakan pelecehan seksual, Tanamkan rasa malu sejak dini dan ajarkan si kecil untuk tidak membuka baju di tempat terbuka, juga tidak buang air kecil selain di kamar mandi, Jaga si kecil dari tayangan pornografi baik film atau iklan, Jangan membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpencil dengan orang dewasa lain atau anak laki-laki yang lebih tua, Berikan anak Anda waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab kekerasan seksual pada anak di akibatkan terlalu tingginya libido pelaku kekerasan seksual, salah satu faktor utama pendorong munculnya libido adalah pornografi dan alasan lain penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dikarenakan hasrat seksual yang abnormal (tidak normal), Pelaku kejahatan melampiaskan libidonya pada anak dikarenakan lebih mudah untuk memperkosa secara paksa karna perbedaan kekuatan fisik yang lebih jauh.
2. Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak, meliputi: Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan pada anak, wajib memantau, memberikan informasi, melapor pada pihak yang berwajib, memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dan memberikan pengobatan maupun masa rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar bagi aparat hukum bertindak adil dalam memutuskan sanksi suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak, apabila terdakwa di hukum sesuai dengan aturan yang ada sehingga dapat memberi efek jera.
2. Selain peran pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual pada

anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat, Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual pada anak penulis menyarankan para orang tua selalu melindungi dan memberi kasih sayang kepada anak jangan sampai anak kurang di perhatikan oleh orang tua sehingga anak rentan terkena kekerasan seksual karna tidak adanya perlindungan dari orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamsah. 2008. Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta.
- Benyamin Spock. 1994. Menghadapi Anak Di Saat Sulit, Delapratasa Jakarta.
- Emile Durkheim. 1990. Pendidikan Moral, Erlangga Jakarta.
- Hanifan Bambang Purnomo. 1994. Memahami Dunia Anak-Anak, Mandar Maju Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia Yogyakarta.
- Lindyastuti Setiawati. 1995. PERUBAHAN Nilai Hubungan Anak Dan Orang Tua Pada Masyarakat Peralihan Dari Kebudayaan Agraris Kepada Kebudayaan Industri, CV. Eka Putra Jakarta.
- Loem. 2007. Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan, UNICEF & Departemen Kesehatan RI Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika Jakarta.
- Mark Yantzi. 2009. Kekerasan Seksual Dan Pemulihan, Gunung Mulia Jakarta.
- Sarlito W. Sarwono. 2016. Psikologi Remaja, Rajawali Pers Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika Jakarta
- Singgih D. Gunarsa. 1997. Dasar Dan Teori Perkembangan anak, PT.BPK. Gunung Mulia Jakarta.
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawijaya. 1977. Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, PT.Karya Nusantara Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang 4 Tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2016.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

UU RI NO.23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sumber-Sumber Lain

Apaarti.com, arti makna pengertian dan defenisi dari membujuk, <https://www.apaarti.com/membujuk.html> Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2017

Bang Joel, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>.

Dani Prabowo, Putusan Hakim Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Rendah, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/09/18593401/putusan.hakim.kasus.kekerasan.seksual.dinilai.rendah> Diakses Pada 9 Oktober 2016

Davit Setyawan, Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> Diakses Pada Tanggal 27 Sept 2017

Hambali, Cabuli Anak Usia 5 Tahun, Pria Paruh Baya Tertangkap di Tanggerang, <https://metro.sindonews.com/read/1295482/170/cabuli-bocah-5-tahun-sekuriti-gaek-di-tangsel-dicokok-1522927373> Diakses Pada Kamis 5 April 2018

Dessy Alfinda Sari, Kedewasaan dalam pendidikan, <https://www.eurekapedidikan.com/2014/11/kedewasaan-dalam-pendidikan.html> Diakses Pada Tanggal 7 desember 2017

Elsam, Siaran Pers: Upaya Menekan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dengan Cara Melanggar Hak asasi Manusia, <http://elsam.or.id/2016/05/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/> Diakses Pada 26 Mei 2016.

Raja Adil Siregar, Bejat! Guru SMP di Lahat Sumsel Cabuli Murid Hingga Hamil 3 Bulan, <https://news.detik.com/berita/d-3869110/bejat-guru-smp-di-lahat-sumsel-cabuli-murid-hingga-hamil-3-bulan> Diakses Pada Kamis, 15 Februari 2018.

Hugo, Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Dengan Pendidikan Seks Dini, <https://www.bayiku.org/tumbuh-kembang-anak/mencegah-pelecehan-seksual-pada-anak/> Diakses Pada 21Desember 2016

Lampiran Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011. 2011. Tentang Panduan Pencegahan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, Kementerian PPPA Jakarta.

M. Wiryo Susilo, Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak, https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak Diakses pada 8 januari 2016

Muhammad Ridlo, Awas, pelaku pencabulan anak kebanyakan orang terdekat <http://regional.liputan6.com/read/3197584/awas-pelaku-pencabulan-anak-kebanyakan-orang-terdekat> Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2017, 23:00 WIB

PKPA Indonesia, Menjadi keluarga Inspirator Pencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak, <https://www.kompasiana.com/pkpa>

- indonesia/menjadi-keluarga-inspirator-pencegahan-kekerasan-seksual-terhadap-anak_575a46d6907a616e052d52f3 Diakses Pada 10 Juni 2016
- Ridwal Fooz, Pengertian Pornografi, http://pornografi-ti.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-pornografi_6.html Diakses Pada Senin, 6 Mei 2013
- Rina Septiani, Pengertian Kekerasan, [https://www.scribd.com/doc/89636375/](https://www.scribd.com/doc/89636375/Pengertian-Kekerasan) Pengertian-Kekerasan Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2017
- Suryono, Pria Ini Tega Ikat Anak Tiri dan Memperkosanya Berulang Kali, <https://daerah.sindonews.com/read/1260177/174/pria-ini-tega-ikat-anak-tiri-dan-memperkosanya-berulang-kali-1511493291> Diakses pada jum'at 24 November 2017
- Utsman Ali, Pengertian Kejahatan Dan Pembahasannya, <http://www.Pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> Diakses Pada 20 Agustus 2015.
- Wikipedia, Libido, <https://id.wikipedia.org/wiki/Libido>
- Wikipedia,kekerasan seksual tanggal [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_ seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual) Diakses Pada 30 september 2017
- Zenrai Tenshi, Teori-Teori Kriminologi, <https://zenraitenshi.wordpress.com/2017/05/13/teori-teori-kriminologi/> Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2017.